



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
BERDASARKAN KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Kewenangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

At.

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 BERDASARKAN KEWENANGAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Kementerian Desa PDTT adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DPMD, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Jumlah Desa adalah berjumlah 81 (Delapan Puluh satu Desa sesuai dengan Jumlah Desa yang sudah memiliki Kodefikasi Desa di Kementerian Dalam Negeri.
12. Sangadi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
15. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
17. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Sangadi dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.

20. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
21. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi :
 - a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam rangka pembinaan dalam bentuk sosialisasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Prioritas penggunaan Dana Desa.
 - b. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
 - c. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas penggunaan Dana Desa dalam Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Desa.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas serta hasil dari pelaksanaan Prioritas Dana Desa Tahun anggaran 2022 berdasarkan Kewenangan Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- c. Tahap Penyaluran Dana Desa
- d. publikasi dan pelaporan; dan
- e. pembinaan.

BAB IV
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 4

Dana Desa ditentukan penggunaan untuk:

- a. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40 % (empat puluh persen);
- b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 % (dua puluh persen);
- c. dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8 % (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
- d. Program sektor prioritas lainnya.

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan

c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud

da.

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
- b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
- c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.

- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;

Handwritten signature/initials

- c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 11

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa;
 - b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB VI

TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

BAB VII

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP *td.*

Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa

- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 14

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian kedua

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan. A.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara nasional dengan menggunakan aplikasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dan bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau camat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

fu.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 3 Januari 2022


aw BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, *ka.*


SAM SACHRUL MAMONTO

Diundangkan di Tutuyan
Pada tanggal 3 Januari 2022




SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,


JEFFRY SONNY WARROKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022

NOMOR : 19

No	Pengelola	Paraf
1	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon untuk dapat di tandatangani
2	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3	Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur	
4	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur	
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Boltim	
6	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur	
7	Sekretaris Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow Timur.	
8	Kepala Bidang Pemdes Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow Timur.	
9	Kasubag Perundang-Undangan Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur	
10	Kasi Penguatan, Aparatur Peningkatan SDM dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2022 BERDASARKAN KEWENANGAN DESA

PEDOMAN UMUM KEWENANGAN DESA DALAM PELAKSANAAN PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa. Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Desa inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

C. Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera; 

- SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
 5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
 6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
 7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
 8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa Prioritas

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui :
 - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
 - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes),

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.

2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama melalui kegiatan antara lain :
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berdasarkan program kerja yang mendukung keberlanjutan pencapaian sasaran SDGs Desa.
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dengan pertimbangan dan penentuan besaran penyertaan/penguatan modal disepakati dalam musyawarah Desa
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - f. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :
 - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. *h*

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa antara lain:
 - Pengumpulun Data Potensi Desa.
 - Kondisi sosial Masyarakat.
 - Ekonomi dan Infrastuktur Desa.
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga berupa data Kepala Keluarga, kondisi Sosial, Kemampuan Ekonomi dan Pekerjaan.
 - c. pendataan pada tingkat keluarga berupa data Kepala Keluarga, kondisi Sosial, Kemampuan Ekonomi, pekerjaan dan Kondisi Bangunan rumah.
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan berupa data penduduk, kondisi wilayah sreta pemutakhiran data Rumah tangga/kepala keluarga miskin.
 - e. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah digunakan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun aplikasi yang disediakan oleh pemerintah adalah aplikasi Prodeskel dan Epdeskel;
 - b. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital melalui aplikasi Desa Digital dan *Smart Village*;
 - c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer/laptop;
 - 3) smartphone; dan
 - 4) langganan internet. 

- 5) pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. pengembangan Desa wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan ;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan stunting di Desa
 - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
 - c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 6) upaya pencegahan perkawinan anak;
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam

fa

rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

- 8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- 9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :
 - a) Guru Paud sebesar Rp.750.000 Perbulan
 - b) Kader pembangunan Manusia sebesar Rp.500.000 perbulan
 - c) Kader Posyandu sebesar Rp. 300.000 perbulan
 - d) PPKBD sebesar Rp.300.000 perbulan
 - e) Sub PPKBD sebesar Rp.250.000 perbulan

7. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. Peringatan hari besar agama yang dilaksanakan melalui kerjasama antar Desa
- e. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa melalui pemberian insentif guru ngaji dan guru sekolah minggu adapun besaran insentif pelaksana kegiatan keagamaan di Desa sebagai berikut :
 - 1) guru ngaji di desa sebesar Rp.750.000 perbulan dan
 - 2) guru sekolah minggu Rp.500.000 perbulan
- f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana

At

penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain :

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa
- c. P3K untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam

a. Desa Aman COVID

Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain :

- 1) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
- 2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
- 3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
- 4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- 5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
- 6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- 7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
- 8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
- 9) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID19. 

b. Relawan Desa Aman COVID-19

Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- 1) ketua: kepala Desa
- 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
- 3) anggota:
 - perangkat Desa;
 - anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - kepala dusun atau yang setara;
 - ketua rukun warga;
 - ketua rukun tetangga;
 - pendamping lokal Desa;
 - pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - pendamping Desa sehat;
 - pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - bidan Desa;
 - tokoh agama;
 - tokoh adat;
 - tokoh masyarakat;
 - karang taruna;
 - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

c. mitra:

- 1) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
- 2) bintangara pembina Desa (Babinsa); dan
- 3) pendamping Desa.

d. Tugas relawan Desa aman COVID-19:

- 1) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
- 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan

ta.

- 3) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum. d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
 - 4) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - 5) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - 6) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
3. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa. *fu*

3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dilaksanakan di Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan dengan memperhatikan status kepemilikan lahan milik Desa, Tingkat kecukupan air, dan berdasarkan kondisi tanah dan kearifan lokal Desa.
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain. Lahan kosong yang dimaksud yaitu tanaman hortikultura sesuai kondisi lahan, persawahan, status kepemilikan dan perjanjian kerja sama Desa dan Pemilik lahan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.
 - b. wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar; *Ar.*

- 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
- 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
- 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.

d. Perikanan

- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
- 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

e. Peternakan

- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs

A.

Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
6. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan yang bersifat pendukung dapat dibelanjakan melalui BUMDES/BUMDESMA yang memiliki unit usaha perdagangan/sewa/jasa.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Desa.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:
 - a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; 

- b. dokumen RPJMDesa;
 - c. program/proyek masuk Desa; d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa;
 - d. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan
 - e. penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa.
2. Musyawarah dusun/kelompok
 - a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
 - b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.
 - c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 - d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
 3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa; 

7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V PEMBINAAN

- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Pemerintah Daerah.
- B. Pemerintah Daerah kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.
- C. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada
 1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
 - a. Layanan telepon 1500040 2.
 - b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040 3.
 - c. Layanan Whatsapp 087788990040 4.
 - d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - e. Layanan Sosial Media :
 - 1) @Kemendesa (twitter);
 - 2) Kemendesa.1 (facebook);
 - 3) kemendesaPDTT (instagram);
 - 4) sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 - 5) website <http://www.lapor.go.id> (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP). *As.*

2. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Berikut

Layanan Telepon : 082187728063

Layanan Whatsapp : 082187728063

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 


SAM SACHRUL MAMONTO

**RINCIAN DANA DESA MENURUT DESA TAHUN ANGGARAN 2022
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 PROVINSI SULAWESI UTARA**

No	Kode Desa	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total
1	7110012001	Kayumoyondi	540.725	103.718	-	-	644.443
2	7110012002	Tombolikat	540.725	85.324	-	-	626.049
3	7110012003	Tutuyan	603.117	102.130	-	-	705.247
4	7110012004	Togid	603.117	109.561	-	-	712.678
5	7110012005	Dodap	603.117	112.739	-	241.906	957.762
6	7110012006	Dodap Pantai	540.725	122.345	-	241.906	904.976
7	7110012007	Tutuyan II	603.117	116.912	-	-	720.029
8	7110012008	Tutuyan III	603.117	119.757	-	-	722.874
9	7110012009	Tombolikat Selatan	540.725	102.657	-	241.906	885.288
10	7110012010	Dodop Mikasa	540.725	139.546	-	-	680.271
11	7110022001	Kotabunan	603.117	187.098	-	-	790.215
12	7110022002	Buyat	540.725	138.913	-	-	679.638
13	7110022003	Bulawan	603.117	135.233	-	-	738.350
14	7110022004	Paret	540.725	110.336	-	241.906	892.967
15	7110022005	Bukaka	540.725	102.935	-	-	643.660
16	7110022006	Buyat I	540.725	118.983	-	-	659.708
17	7110022007	Buyat II	540.725	132.124	-	-	672.849
18	7110022008	Buyat Selatan	540.725	99.102	-	-	639.827
19	7110022009	Buyat Tengah	540.725	139.716	-	-	680.441
20	7110022010	Buyat Barat	540.725	148.274	-	-	688.999
21	7110022011	Bulawan Satu	540.725	117.278	-	-	658.003
22	7110022012	Bulawan Dua	540.725	134.405	-	-	675.130
23	7110022013	Kotabunan Selatan	540.725	111.871	-	-	652.596
24	7110022014	Kotabunan Barat	540.725	122.983	-	-	663.708
25	7110022015	Paret Timur	540.725	130.171	-	-	670.896
26	7110032001	Idumun	540.725	165.337	-	-	706.062
27	7110032002	Matabulu	540.725	131.203	-	241.906	913.834
28	7110032003	Nuangan	540.725	136.355	-	-	677.080
29	7110032006	Bai	540.725	166.067	-	-	706.792
30	7110032007	Jiko Belanga	540.725	181.536	-	-	722.261
31	7110032010	Nuangan I	540.725	109.435	-	-	650.160
32	7110032011	Iyok	540.725	134.033	-	-	674.758
33	7110032012	Loyow	540.725	138.213	-	-	678.938
34	7110032014	Matabulu Timur	540.725	236.911	-	-	777.636
35	7110032018	Nuangan Barat	540.725	146.202	-	-	686.927
36	7110032019	Nuangan Selatan	540.725	123.814	-	-	664.539
37	7110042001	Modayag	665.508	143.878	-	-	809.386
38	7110042002	Liberia	540.725	103.703	-	-	644.428
39	7110042003	Purworejo	540.725	101.998	-	-	642.723
40	7110042007	Buyandi	540.725	90.529	-	-	631.254
41	7110042008	Tobongon	603.117	92.123	-	-	695.240

(dalam ribuan rupiah)

42	7110042009	Lanut	603.117	157.666	-	-	760.783
43	7110042010	Badaro	478.334	128.912	-	-	607.246
44	7110042011	Modayag Barat	603.117	168.231	-	241.906	1.013.254
45	7110042012	Modayag Timur	603.117	157.564	-	-	760.681
46	7110042013	Purworejo Timur	540.725	93.359	-	241.906	875.990
47	7110042014	Liberia Timur	540.725	121.877	-	-	662.602
48	7110042016	Purworejo Tengah	540.725	98.449	-	-	639.174
49	7110042021	Candi Rejo	540.725	107.544	-	-	648.269
50	7110042022	Sumber Rejo	478.334	104.852	-	-	583.186
51	7110052001	Moyongkota	603.117	85.010	-	-	688.127
52	7110052002	Bangunan Wuwuk	540.725	79.337	-	-	620.062
53	7110052003	Bangkudai Barat	540.725	111.314	-	-	652.039
54	7110052004	Bongkudai	603.117	93.866	-	-	696.983
55	7110052005	Moyongkota Baru	603.117	129.057	-	-	732.174
56	7110052006	Moonow	540.725	124.420	-	-	665.145
57	7110052007	Inaton	540.725	94.499	-	-	635.224
58	7110052008	Bangunan Wuwuk Timur	540.725	116.043	-	241.906	898.674
59	7110052009	Pinonobatuan	540.725	111.140	-	241.906	893.771
60	7110052010	Tangaton	540.725	109.955	-	-	650.680
61	7110062001	Motongkad Utara	540.725	183.361	-	-	724.086
62	7110062002	Motongkad	540.725	139.687	-	-	680.412
63	7110062003	Motongkad Selatan	478.334	158.220	-	241.906	878.460
64	7110062004	Atoga	540.725	153.791	-	241.906	936.422
65	7110062005	Atoga Timur	478.334	138.261	-	-	616.595
66	7110062006	Motongkad Tengah	540.725	85.856	-	-	626.581
67	7110062007	Molobog	540.725	184.271	-	241.906	966.902
68	7110062008	Molobog Barat	540.725	144.352	-	-	685.077
69	7110062009	Jiko	540.725	136.048	-	-	676.773
70	7110062010	Jiko Utara	540.725	137.060	-	-	677.785
71	7110062011	Molobog Timur	478.334	162.080	-	-	640.414
72	7110072001	Mooat	540.725	104.827	-	-	645.552
73	7110072002	Bongkudai Selatan	540.725	77.346	-	-	618.071
74	7110072003	Bongkudai Baru	540.725	115.846	-	-	656.571
75	7110072004	Bongkudai Utara	540.725	133.132	-	-	673.857
76	7110072005	Bongkudai Timur	478.334	112.354	-	-	590.688
77	7110072006	Guaan	540.725	131.997	-	241.906	914.628
78	7110072007	Mototompian	540.725	141.859	-	-	682.584
79	7110072008	Mokitompia	540.725	153.527	-	-	694.252
80	7110072009	Kokapoi	540.725	225.384	-	-	766.109
81	7110072010	Kokapoi Timur	478.334	198.550	-	-	676.884
TOTAL			44.360.259	10.456.352	-	3.144.778	57.961.389

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR


SAM SACHRUL MAMONTO

**KERTAS KERJA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DAN TAHAPAN
 DANA DESA (DD) PER DESA
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa (DD) per-Desa	PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022				PEMBAGIAN TAHAP DANA DESA TAHUN 2022		
				KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	COVID-19	NON BLT	BLT	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
				20%	8%	32%	40%	40%	40%	20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tutuyan	Kayumoyondi	644.443.000	128.888.600	51.555.440	206.221.760	257.777.200	257.777.200	257.777.200	128.888.600
2	Tutuyan	Tombolikat	626.049.000	125.209.800	50.083.920	200.335.680	250.419.600	250.419.600	250.419.600	125.209.800
3	Tutuyan	Tutuyan	705.247.000	141.049.400	56.419.760	225.679.040	282.098.800	282.098.800	282.098.800	141.049.400
4	Tutuyan	Togid	712.678.000	142.535.600	57.014.240	228.056.960	285.071.200	285.071.200	285.071.200	142.535.600
5	Tutuyan	Dodap	957.762.000	191.552.400	76.620.960	306.483.840	383.104.800	383.104.800	383.104.800	191.552.400
6	Tutuyan	Dodap Pantai	904.976.000	180.995.200	72.398.080	289.592.320	361.990.400	361.990.400	361.990.400	180.995.200
7	Tutuyan	Tutuyan II	720.029.000	144.005.800	57.602.320	230.409.280	288.011.600	288.011.600	288.011.600	144.005.800
8	Tutuyan	Tutuyan III	722.874.000	144.574.800	57.829.920	231.319.680	289.149.600	289.149.600	289.149.600	144.574.800
9	Tutuyan	Tombolikat Selatan	885.288.000	177.057.600	70.823.040	283.292.160	354.115.200	354.115.200	354.115.200	177.057.600
10	Tutuyan	Dodop Mikasa	680.271.000	136.054.200	54.421.680	217.686.720	272.108.400	272.108.400	272.108.400	136.054.200
11	Kotabunan	Kotabunan	790.215.000	158.043.000	63.217.200	252.868.800	316.086.000	316.086.000	316.086.000	158.043.000
12	Kotabunan	Buyat	679.638.000	135.927.600	54.371.040	217.484.160	271.855.200	271.855.200	271.855.200	135.927.600
13	Kotabunan	Bulawan	738.350.000	147.670.000	59.068.000	236.272.000	295.340.000	295.340.000	295.340.000	147.670.000
14	Kotabunan	Paret	892.967.000	178.593.400	71.437.360	285.749.440	357.186.800	357.186.800	357.186.800	178.593.400
15	Kotabunan	Bukaka	643.660.000	128.732.000	51.492.800	205.971.200	257.464.000	257.464.000	257.464.000	128.732.000
16	Kotabunan	Buyat I	659.708.000	131.941.600	52.776.640	211.106.560	263.883.200	263.883.200	263.883.200	131.941.600
17	Kotabunan	Buyat II	672.849.000	134.569.800	53.827.920	215.311.680	269.139.600	269.139.600	269.139.600	134.569.800
18	Kotabunan	Buyat Selatan	639.827.000	127.965.400	51.186.160	204.744.640	255.930.800	255.930.800	255.930.800	127.965.400
19	Kotabunan	Buyat Tengah	680.441.000	136.088.200	54.435.280	217.741.120	272.176.400	272.176.400	272.176.400	136.088.200
20	Kotabunan	Buyat Barat	688.999.000	137.799.800	55.119.920	220.479.680	275.599.600	275.599.600	275.599.600	137.799.800
21	Kotabunan	Bulawan Satu	658.003.000	131.600.600	52.640.240	210.560.960	263.201.200	263.201.200	263.201.200	131.600.600
22	Kotabunan	Bulawan Dua	675.130.000	135.026.000	54.010.400	216.041.600	270.052.000	270.052.000	270.052.000	135.026.000
23	Kotabunan	Kotabunan Selatan	652.596.000	130.519.200	52.207.680	208.830.720	261.038.400	261.038.400	261.038.400	130.519.200
24	Kotabunan	Kotabunan Barat	663.708.000	132.741.600	53.096.640	212.386.560	265.483.200	265.483.200	265.483.200	132.741.600
25	Kotabunan	Paret Timur	670.896.000	134.179.200	53.671.680	214.686.720	268.358.400	268.358.400	268.358.400	134.179.200
26	Nuangan	Idumun	706.062.000	141.212.400	56.484.960	225.939.840	282.424.800	282.424.800	282.424.800	141.212.400
27	Nuangan	Matabulu	913.834.000	182.766.800	73.106.720	292.426.880	365.533.600	365.533.600	365.533.600	182.766.800
28	Nuangan	Nuangan	677.080.000	135.416.000	54.166.400	216.665.600	270.832.000	270.832.000	270.832.000	135.416.000
29	Nuangan	Bai	706.792.000	141.358.400	56.543.360	226.173.440	282.716.800	282.716.800	282.716.800	141.358.400
30	Nuangan	Jiko Belanga	722.261.000	144.452.200	57.780.880	231.123.520	288.904.400	288.904.400	288.904.400	144.452.200
31	Nuangan	Nuangan I	650.160.000	130.032.000	52.012.800	208.051.200	260.064.000	260.064.000	260.064.000	130.032.000
32	Nuangan	Iyok	674.758.000	134.951.600	53.980.640	215.922.560	269.903.200	269.903.200	269.903.200	134.951.600
33	Nuangan	Loyow	678.938.000	135.787.600	54.315.040	217.260.160	271.575.200	271.575.200	271.575.200	135.787.600
34	Nuangan	Matabulu Timur	777.636.000	155.527.200	62.210.880	248.843.520	311.054.400	311.054.400	311.054.400	155.527.200
35	Nuangan	Nuangan Barat	686.927.000	137.385.400	54.954.160	219.816.640	274.770.800	274.770.800	274.770.800	137.385.400
36	Nuangan	Nuangan Selatan	664.539.000	132.907.800	53.163.120	212.652.480	265.815.600	265.815.600	265.815.600	132.907.800
37	Modayag	Modayag	809.386.000	161.877.200	64.750.880	259.003.520	323.754.400	323.754.400	323.754.400	161.877.200
38	Modayag	Liberia	644.428.000	128.885.600	51.554.240	206.216.960	257.771.200	257.771.200	257.771.200	128.885.600
39	Modayag	Purworejo	642.723.000	128.544.600	51.417.840	205.671.360	257.089.200	257.089.200	257.089.200	128.544.600
40	Modayag	Buvandi	631.254.000	126.250.800	50.500.320	202.001.280	252.501.600	252.501.600	252.501.600	126.250.800
41	Modayag	Tobongon	695.240.000	139.048.000	55.619.200	222.476.800	278.096.000	278.096.000	278.096.000	139.048.000
42	Modayag	Lanut	760.783.000	152.156.600	60.862.640	243.450.560	304.313.200	304.313.200	304.313.200	152.156.600
43	Modayag	Badaro	607.246.000	121.449.200	48.579.680	194.318.720	242.898.400	242.898.400	242.898.400	121.449.200
44	Modayag	Modayag Barat	1.013.254.000	202.650.800	81.060.320	324.241.280	405.301.600	405.301.600	405.301.600	202.650.800
45	Modayag	Modayag Timur	760.681.000	152.136.200	60.854.480	243.417.920	304.272.400	304.272.400	304.272.400	152.136.200
46	Modayag	Purworejo Timur	875.990.000	175.198.000	70.079.200	280.316.800	350.396.000	350.396.000	350.396.000	175.198.000
47	Modayag	Liberia Timur	662.602.000	132.520.400	53.008.160	212.032.640	265.040.800	265.040.800	265.040.800	132.520.400
48	Modayag	Purworejo Tengah	639.174.000	127.834.800	51.133.920	204.535.680	255.669.600	255.669.600	255.669.600	127.834.800
49	Modayag	Candi Rejo	648.269.000	129.653.800	51.861.520	207.446.080	259.307.600	259.307.600	259.307.600	129.653.800
50	Modayag	Sumber Rejo	583.186.000	116.637.200	46.654.880	186.619.520	233.274.400	233.274.400	233.274.400	116.637.200
51	Modayag Barat	Moyongkota	688.127.000	137.625.400	55.050.160	220.200.640	275.250.800	275.250.800	275.250.800	137.625.400
52	Modayag Barat	Bangunan Wuwuk	620.062.000	124.012.400	49.604.960	198.419.840	248.024.800	248.024.800	248.024.800	124.012.400
53	Modayag Barat	Bangkudai Barat	652.039.000	130.407.800	52.163.120	208.652.480	260.815.600	260.815.600	260.815.600	130.407.800
54	Modayag Barat	Bongkudai	696.983.000	139.396.600	55.758.640	223.034.560	278.793.200	278.793.200	278.793.200	139.396.600

55	Modayag Barat	Moyongkota Baru	732.174.000	146.434.800	58.573.920	234.295.680	292.869.600	292.869.600	292.869.600	146.434.800
56	Modayag Barat	Moonow	665.145.000	133.029.000	53.211.600	212.846.400	266.058.000	266.058.000	266.058.000	133.029.000
57	Modayag Barat	Inaton	635.224.000	127.044.800	50.817.920	203.271.680	254.089.600	254.089.600	254.089.600	127.044.800
58	Modayag Barat	Bangunan Wuwuk Timur	898.674.000	179.734.800	71.893.920	287.575.680	359.469.600	359.469.600	359.469.600	179.734.800
59	Modayag Barat	Pinonobatuan	893.771.000	178.754.200	71.501.680	286.006.720	357.508.400	357.508.400	357.508.400	178.754.200
60	Modayag Barat	Tangaton	650.680.000	130.136.000	52.054.400	208.217.600	260.272.000	260.272.000	260.272.000	130.136.000
61	Motongkad	Motongkad Utara	724.086.000	144.817.200	57.926.880	231.707.520	289.634.400	289.634.400	289.634.400	144.817.200
62	Motongkad	Motongkad	680.412.000	136.082.400	54.432.960	217.731.840	272.164.800	272.164.800	272.164.800	136.082.400
63	Motongkad	Motongkad Selatan	878.460.000	175.692.000	70.276.800	281.107.200	351.384.000	351.384.000	351.384.000	175.692.000
64	Motongkad	Atoga	936.422.000	187.284.400	74.913.760	299.655.040	374.568.800	374.568.800	374.568.800	187.284.400
65	Motongkad	Atoga Timur	616.595.000	123.319.000	49.327.600	197.310.400	246.638.000	246.638.000	246.638.000	123.319.000
66	Motongkad	Motongkad Tengah	626.581.000	125.316.200	50.126.480	200.505.920	250.632.400	250.632.400	250.632.400	125.316.200
67	Motongkad	Molobog	966.902.000	193.380.400	77.352.160	309.408.640	386.760.800	386.760.800	386.760.800	193.380.400
68	Motongkad	Molobog Barat	685.077.000	137.015.400	54.806.160	219.224.640	274.030.800	274.030.800	274.030.800	137.015.400
69	Motongkad	Jiko	676.773.000	135.354.600	54.141.840	216.567.360	270.709.200	270.709.200	270.709.200	135.354.600
70	Motongkad	Jiko Utara	677.785.000	135.557.000	54.222.800	216.891.200	271.114.000	271.114.000	271.114.000	135.557.000
71	Motongkad	Molobog Timur	640.414.000	128.082.800	51.233.120	204.932.480	256.165.600	256.165.600	256.165.600	128.082.800
72	Mooat	Moat	645.552.000	129.110.400	51.644.160	206.576.640	258.220.800	258.220.800	258.220.800	129.110.400
73	Mooat	Bongkudai Selatan	618.071.000	123.614.200	49.445.680	197.782.720	247.228.400	247.228.400	247.228.400	123.614.200
74	Mooat	Bongkudai Baru	656.571.000	131.314.200	52.525.680	210.102.720	262.628.400	262.628.400	262.628.400	131.314.200
75	Mooat	Bongkudai Utara	673.857.000	134.771.400	53.908.560	215.634.240	269.542.800	269.542.800	269.542.800	134.771.400
76	Mooat	Bongkudai Timur	590.688.000	118.137.600	47.255.040	189.020.160	236.275.200	236.275.200	236.275.200	118.137.600
77	Mooat	Guaan	914.628.000	182.925.600	73.170.240	292.680.960	365.851.200	365.851.200	365.851.200	182.925.600
78	Mooat	Mototompian	682.584.000	136.516.800	54.606.720	218.426.880	273.033.600	273.033.600	273.033.600	136.516.800
79	Mooat	Mokitompia	694.252.000	138.850.400	55.540.160	222.160.640	277.700.800	277.700.800	277.700.800	138.850.400
80	Mooat	Kokapoi	766.109.000	153.221.800	61.288.720	245.154.880	306.443.600	306.443.600	306.443.600	153.221.800
81	Mooat	Kokapoi Timur	676.884.000	135.376.800	54.150.720	216.602.880	270.753.600	270.753.600	270.753.600	135.376.800
Total			57.961.389.000	11.592.277.800	4.636.911.120	18.547.644.480	23.184.555.600	23.184.555.600	23.184.555.600	11.592.277.800

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR



SAM SACHRUL MAMONTO

**PEMBAGIAN DANA DESA PER TAHAP PENCAIRAN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DD	PEMBAGIAN 40%	PEMBAGIAN 40%	PEMBAGIAN 20%
1	K O T A B U N A N	Kotabunan	Rp 790.215.000	Rp 316.086.000	Rp 316.086.000	Rp 158.043.000
2		Kotabunan Barat	Rp 663.705.000	Rp 265.482.000	Rp 265.482.000	Rp 132.741.000
3		Kotabunan Selatan	Rp 652.596.000	Rp 261.038.400	Rp 261.038.400	Rp 130.519.200
4		Paret	Rp 892.967.000	Rp 357.186.800	Rp 357.186.800	Rp 178.593.400
5		Paret Timur	Rp 670.896.000	Rp 268.358.400	Rp 268.358.400	Rp 134.179.200
6		Bulawan	Rp 738.350.000	Rp 295.340.000	Rp 295.340.000	Rp 147.670.000
7		Bulawan I	Rp 658.003.000	Rp 263.201.200	Rp 263.201.200	Rp 131.600.600
8		Bulawan II	Rp 675.130.000	Rp 270.052.000	Rp 270.052.000	Rp 135.026.000
9		Buyat	Rp 679.638.000	Rp 271.855.200	Rp 271.855.200	Rp 135.927.600
10		Buyat I	Rp 659.708.000	Rp 263.883.200	Rp 263.883.200	Rp 131.941.600
11		Buyat II	Rp 672.849.000	Rp 269.139.600	Rp 269.139.600	Rp 134.569.800
12		Buyat Selatan	Rp 639.827.000	Rp 255.930.800	Rp 255.930.800	Rp 127.965.400
13		Buyat Tengah	Rp 680.441.000	Rp 272.176.400	Rp 272.176.400	Rp 136.088.200
14		Buyat Barat	Rp 688.999.000	Rp 275.599.600	Rp 275.599.600	Rp 137.799.800
15		Bukaka	Rp 643.660.000	Rp 257.464.000	Rp 257.464.000	Rp 128.732.000
16	T U T U Y A N	Kayumoyondi	Rp 644.443.000	Rp 257.777.200	Rp 257.777.200	Rp 128.888.600
17		Tombolikat	Rp 626.049.000	Rp 250.419.600	Rp 250.419.600	Rp 125.209.800
18		Tombolikat Selatan	Rp 885.288.000	Rp 354.115.200	Rp 354.115.200	Rp 177.057.600
19		Tutuyan	Rp 705.247.000	Rp 282.098.800	Rp 282.098.800	Rp 141.049.400
20		Tutuyan II	Rp 720.029.000	Rp 288.011.600	Rp 288.011.600	Rp 144.005.800
21		Tutuyan III	Rp 722.874.000	Rp 289.149.600	Rp 289.149.600	Rp 144.574.800
22		Togit	Rp 712.678.000	Rp 285.071.200	Rp 285.071.200	Rp 142.535.600
23		Dodap	Rp 957.762.000	Rp 383.104.800	Rp 383.104.800	Rp 191.552.400
24		Dodap Pantai	Rp 904.976.000	Rp 361.990.400	Rp 361.990.400	Rp 180.995.200
25		Dodap Mikasa	Rp 680.271.000	Rp 272.108.400	Rp 272.108.400	Rp 136.054.200

26	M O T O N G K A D	Motongkad	Rp 680.412.000	Rp 272.164.800	Rp 272.164.800	Rp 136.082.400
27		Motongkad Utara	Rp 724.086.000	Rp 289.634.400	Rp 289.634.400	Rp 144.817.200
28		Motongkad Selatan	Rp 878.460.000	Rp 351.384.000	Rp 351.384.000	Rp 175.692.000
29		Motongkad Tengah	Rp 626.581.000	Rp 250.632.400	Rp 250.632.400	Rp 125.316.200
30		Atoga	Rp 936.422.000	Rp 374.568.800	Rp 374.568.800	Rp 187.284.400
31		Atoga Timur	Rp 616.595.000	Rp 246.638.000	Rp 246.638.000	Rp 123.319.000
32		Molobog	Rp 966.902.000	Rp 386.760.800	Rp 386.760.800	Rp 193.380.400
33		Molobog Barat	Rp 685.077.000	Rp 274.030.800	Rp 274.030.800	Rp 137.015.400
34		Molobog Timur	Rp 640.414.000	Rp 256.165.600	Rp 256.165.600	Rp 128.082.800
35		Jiko	Rp 676.773.000	Rp 270.709.200	Rp 270.709.200	Rp 135.354.600
36		Jiko Utara	Rp 677.785.000	Rp 271.114.000	Rp 271.114.000	Rp 135.557.000
37		N U A N G A N	Nuangan	Rp 677.080.000	Rp 270.832.000	Rp 270.832.000
38	Nuangan I		Rp 650.160.000	Rp 260.064.000	Rp 260.064.000	Rp 130.032.000
39	Nuangan Selatan		Rp 664.539.000	Rp 265.815.600	Rp 265.815.600	Rp 132.907.800
40	Nuangan Barat		Rp 686.927.000	Rp 274.770.800	Rp 274.770.800	Rp 137.385.400
41	Matabulu		Rp 913.834.000	Rp 365.533.600	Rp 365.533.600	Rp 182.766.800
42	Matabulu Timur		Rp 777.636.000	Rp 311.054.400	Rp 311.054.400	Rp 155.527.200
43	Idumun		Rp 706.062.000	Rp 282.424.800	Rp 282.424.800	Rp 141.212.400
44	Jiko Belanga		Rp 722.261.000	Rp 288.904.400	Rp 288.904.400	Rp 144.452.200
45	Iyok		Rp 674.758.000	Rp 269.903.200	Rp 269.903.200	Rp 134.951.600
46	Loyow		Rp 678.938.000	Rp 271.575.200	Rp 271.575.200	Rp 135.787.600
47	Bai		Rp 706.792.000	Rp 282.716.800	Rp 282.716.800	Rp 141.358.400
48	M O O A T	Mooat	Rp 645.552.000	Rp 258.220.800	Rp 258.220.800	Rp 129.110.400
49		Bongkudai Selatan	Rp 618.071.000	Rp 247.228.400	Rp 247.228.400	Rp 123.614.200
50		Bongkudai Baru	Rp 656.571.000	Rp 262.628.400	Rp 262.628.400	Rp 131.314.200
51		Bongkudai Utara	Rp 673.857.000	Rp 269.542.800	Rp 269.542.800	Rp 134.771.400
52		Bongkudai Timur	Rp 590.688.000	Rp 236.275.200	Rp 236.275.200	Rp 118.137.600
53		Guaan	Rp 914.628.000	Rp 365.851.200	Rp 365.851.200	Rp 182.925.600
54		Mototompian	Rp 682.584.000	Rp 273.033.600	Rp 273.033.600	Rp 136.516.800
55		Mokitompia	Rp 694.252.000	Rp 277.700.800	Rp 277.700.800	Rp 138.850.400
56		Kokapoi	Rp 766.109.000	Rp 306.443.600	Rp 306.443.600	Rp 153.221.800
57		Kokapoi Timur	Rp 676.884.000	Rp 270.753.600	Rp 270.753.600	Rp 135.376.800
58	Modayag	Rp 809.386.000	Rp 323.754.400	Rp 323.754.400	Rp 161.877.200	

59	M O D A Y A G	Modayag Barat/II	Rp 1.013.254.000	Rp 405.301.600	Rp 405.301.600	Rp 202.650.800
60		Modayag Timur/III	Rp 760.681.000	Rp 304.272.400	Rp 304.272.400	Rp 152.136.200
61		Liberia	Rp 644.428.000	Rp 257.771.200	Rp 257.771.200	Rp 128.885.600
62		Liberia Timur	Rp 662.602.000	Rp 265.040.800	Rp 265.040.800	Rp 132.520.400
63		Purworejo	Rp 642.723.000	Rp 257.089.200	Rp 257.089.200	Rp 128.544.600
64		Purworejo Timur	Rp 875.990.000	Rp 350.396.000	Rp 350.396.000	Rp 175.198.000
65		Purworejo Tengah	Rp 639.174.000	Rp 255.669.600	Rp 255.669.600	Rp 127.834.800
66		Candi Rejo	Rp 648.269.000	Rp 259.307.600	Rp 259.307.600	Rp 129.653.800
67		Tobongon	Rp 695.240.000	Rp 278.096.000	Rp 278.096.000	Rp 139.048.000
68		Badaro	Rp 607.246.000	Rp 242.898.400	Rp 242.898.400	Rp 121.449.200
69		Lanut	Rp 760.783.000	Rp 304.313.200	Rp 304.313.200	Rp 152.156.600
70		Buyandi	Rp 631.254.000	Rp 252.501.600	Rp 252.501.600	Rp 126.250.800
71		Sumber Rejo	Rp 583.186.000	Rp 233.274.400	Rp 233.274.400	Rp 116.637.200
72	M O B D A R A Y A T	Moyongkota	Rp 688.127.000	Rp 275.250.800	Rp 275.250.800	Rp 137.625.400
73		Moyongkota Baru	Rp 732.174.000	Rp 292.869.600	Rp 292.869.600	Rp 146.434.800
74		Bangunan Wuwuk	Rp 620.062.000	Rp 248.024.800	Rp 248.024.800	Rp 124.012.400
75		Bangunan Wuwuk Timur	Rp 898.674.000	Rp 359.469.600	Rp 359.469.600	Rp 179.734.800
76		Bongkudai	Rp 696.983.000	Rp 278.793.200	Rp 278.793.200	Rp 139.396.600
77		Bongkudai Barat	Rp 652.039.000	Rp 260.815.600	Rp 260.815.600	Rp 130.407.800
78		Pinonobatan	Rp 893.771.000	Rp 357.508.400	Rp 357.508.400	Rp 178.754.200
79		Inaton	Rp 635.224.000	Rp 254.089.600	Rp 254.089.600	Rp 127.044.800
80		Moonow	Rp 665.145.000	Rp 266.058.000	Rp 266.058.000	Rp 133.029.000
81		Tangaton	Rp 650.680.000	Rp 260.272.000	Rp 260.272.000	Rp 130.136.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR



SAM SACHRUL MAMONTO